#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemilu sering kali dipandang sebagai cara pemerintah untuk memihak pada individu suatu negara. Artinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dalam suatu sistem politik. Ali Moertopo mengatakan bahwa pemilihan umum adalah cara bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum juga merupakan alat yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk menerapkan dan mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. <sup>2</sup>

Di Indonesia, pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum adalah sarana yang disusun sebagai mekanisme pemberian kewenangan kedaulatan rakyat kepada peserta pemilihan umum dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elly M. Setiadi, & Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media. hal. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, 2015, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ctk. Pertama*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 219-220.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E.

Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat dan mekanisme perubahan politik yang melibatkan gerakan elite, secara berkala dan tertib.<sup>4</sup> Dalam konteks pemilihan umum, strategi politik digunakan sebagai sarana untuk memenangkan pemilihan umum.

Strategi adalah proses sistematis yang melibatkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi digunakan untuk menilai kekuatan dan potensi perolehan suara serta memutuskan pendekatan yang paling optimal dan produktif kepada para pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. KPU adalah lembaga Indonesia yang memiliki mandat resmi untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu. Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan dalam skala nasional, berkelanjutan, dan beroperasi secara otonom. Menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU, sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, memiliki tugas yang lebih dari sekadar mengatur lokasi pemungutan suara di setiap provinsi. Tanggung jawab dan yurisdiksi KPU diatur oleh Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ramlan Surbakti, dkk, 2019, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cet 1*, Jakarta: Kemitraan, hal. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pulungan, Rahmatunnisa, Herdiansah, "Strategi Pemilihan Umum Kota Bekasi. POLITEA," *Jurnal Politik Islam*, Nomor 2 Tahun 2020 (Juli-Desember, 2020), hal 255-256.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Didik Supriyanto, 2013, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, hal. 127.

Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. KPU beroperasi secara otonom dalam memenuhi tanggung jawab, komitmen, dan yurisdiksinya. Tanggung jawab utama KPU adalah meningkatkan keterlibatan publik dalam pemilu yang diselenggarakannya. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam sistem demokrasi. KPU mengakui pentingnya sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi. Salah satu kategori pemilih yang sangat menarik untuk dikaji dan dicermati di daerah pemilihan adalah kategori pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang telah mencapai usia cukup untuk memilih atau pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam suatu pemilu. Pemilih pemula secara umum adalah anak muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau madrasah ibtidaiyah.

Generasi pemula merupakan kelompok yang sulit untuk diperintah, bahkan dikatakan bahwa generasi muda merupakan salah satu kelompok yang paling sulit dijangkau oleh partai politik atau kandidat pemilu. Pada umumnya, pemilih baru belum memiliki budaya politik yang utuh. Mereka cenderung mengikuti tren yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Pemilih baru, khususnya remaja, memiliki nilai-nilai budaya kenyamanan dan kebebasan serta cenderung tertarik pada hal-hal yang bersifat intim dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Bari Azed, 2017, *Percikkan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FH UI, hal. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

menyenangkan, sehingga mereka akan menjauhi segala hal yang tidak menyenangkan. Pemilih pemula sering kali tidak mengikuti perkembangan politik di negara kita, sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan politik yang dapat meresahkan, terlebih lagi karena mereka mudah terpengaruh oleh faktor politik yang emosinya tidak stabil.

Relevansi peran pemilih pemula adalah karena sebanyak 20% dari total pemilih adalah pemilih pemula, sehingga jumlah pemilih pemula cukup signifikan, sehingga hak-hak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak boleh disia-siakan. Karena pemilih baru memiliki semangat yang tinggi dalam mengambil keputusan secara bulat, hal ini menjadikan pemilih baru masuk dalam daftar pemilih yang benar-benar belum menentukan pilihan. Pemilih baru di Kabupaten Grobogan dalam rangka persiapan Pemilu 2024 saat ini sudah mulai melakukan pendaftaran KTP-E, wajib hukumnya untuk melakukan pendaftaran KTP-E. Menurut survei kpu Kabupaten Grobogan jumlah penduduknya 1.106.441 jiwa, hingga saat ini telah mencapai 1.097.737 jiwa Menurutnya, jika pada tahun-tahun sebelumnya yang menjadi sasaran adalah masyarakat pemula usia 16 sampai 17 tahun, kini petugas melakukan pendaftaran mulai usia 15 tahun, hal ini untuk mengantisipasi Pemilu 2024. 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alfrid Sentosa & Betty Karya, 2022, *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*, Pekalongan: Penerbit NEM, hal. 29-30.

Jawa Pos, Rabu, 2 Februari 2022, 15:38 WIB: Persiapan Pemilu 2024, Pemilih Pemula di Grobogan Mulai Rekam E-KTP, dalam <a href="https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/691643217/persiapan-pemilu-2024-pemilih-pemula-di-grobogan-mulai-rekam-ektp">https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/691643217/persiapan-pemilu-2024-pemilih-pemula-di-grobogan-mulai-rekam-ektp</a>, diunduh Sabtu 25 November 2023 pukul 10:30.

Pemilih baru usia sekolah menengah/kejuruan/sekolah menengah muslim merupakan segmen yang istimewa, karena pemilih baru tersebut sangat antusias meskipun keputusan memilihnya belum final. Pilihan politik mereka tidak dipengaruhi oleh motif ideologis tertentu dan lebih didorong oleh dinamika lingkungan setempat. Pemilih baru tersebut mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, terutama yang dekat dengan mereka seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga saudara. Pemilih baru tersebut juga dianggap sebagai tambang emas suara bagi semua partai politik. Siapa saja yang dapat menarik perhatian kelompok ini tentu akan merasakan manfaatnya, tidak adanya dukungan dari kelompok ini akan cukup merugikan target suara yang ingin dicapai. 11

Pemilih pemula adalah demografi yang penting karena berbagai alasan. Pertama, mereka merupakan bagian yang signifikan dari keseluruhan populasi pemilih dalam setiap pemilu. Kedua, mereka adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali berpartisipasi dalam proses pemilu. Penting bagi kita untuk memberikan bimbingan kepada mereka untuk memahami proses demokrasi. Selain itu, mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Dengan mengkaji dan memahami perspektif mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan mereka alat dan sumber daya yang penting untuk masa depan. Untuk mempersiapkan keunikan pemilih

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, Ari Ganjar Herdiansyah, "Strategi Sosialisasi Politik oleh KPU Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Ngawi," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Nomor 1 Tahun 2019 (Juni, 2019), hal 19.

pemula, sangat penting untuk terlibat dalam sosialisasi politik yang sesuai dengan atribut individu-individu ini.<sup>12</sup>

Sosialisasi pemilu sangat penting bagi pemilih pemula karena merupakan proses transmisi pengetahuan politik yang tidak hanya mencakup berbagai aspek pemilu seperti sistem, tahapan, dan lembaga penyelenggara, tetapi juga pentingnya pemilu bagi bangsa dan negara. Konten sosialisasi pemilu dalam pendidikan pemilih haruslah bertujuan untuk menumbuhkan kecakapan kewarganegaraan yang komprehensif. Sosialisasi pemilu yang mencakup pembinaan dan pengembangan kemampuan kewarganegaraan menjadi kebutuhan penting bagi pemilih pemula. Hal ini penting karena pengembangan kemampuan kewarganegaraan memungkinkan pemilih yang belum berpengalaman untuk mengevaluasi kompetensi politisi yang dipilih. <sup>13</sup>

Partisipasi pemilih baru ini termasuk dalam kelompok pemilih muda yang watak dan kepribadian politiknya masih sangat berbeda dengan generasi tua karena perbedaan antar generasi seperti pengalaman dan tantangan juga berubah seiring berjalannya waktu. Perlu adanya sosialisasi dari KPU tentang pemilu mendatang untuk menghindari golput. Di Kabupaten Grobogan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2024 saat ini tercatat sebanyak 1.125.968 pemilih. Partisipasi pemilih pada pilkada

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tjahjoko, 2015, *Politik Ambivalensi: Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*, Yogyakarta: PolGov, hal. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Maria Delsiana Bouk, 2020, *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020*, Malaka: Poros Politik, hal. 24.

2020 di Kabupaten Grobogan masih banyak yang memilih di kolom kosong, jumlah pemilih terbanyak di Kecamatan Purwodadi, kolom kosong mencapai 15.608 dan di Kabupaten Grobogan sebanyak 7.175. 14 Tingginya angka golput di setiap pemilu menjadi masalah yang sulit diatasi di setiap pemilu, masalah umum yang dihadapi pemerintah dalam pemilu adalah banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Peran masyarakat yang minim membuat ketidakpercayaan terhadap pejabat yang menunjuk pemimpinnya.

Terkait partisipasi, terdapat fenomena golongan putih yang selanjutnyaa disebut gplput, yaitu perilaku seseorang dalam suatu pemilihan umum atau jajak pendapat tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin. Partisipasi politik yang diukur dari persentase warga negara yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang memiliki hak pilih merupakan salah satu indikator penting untuk menilai tingkat partisipasi politik suatu masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi politik, diperlukan pendidikan politik yang optimal. Pendidikan politik merupakan kebutuhan penting untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat, khususnya bagi para pemilih pemula agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. Pangara pemilih pemula agar berpartisipasi aktif dalam pemilu.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> I News Muria, "KPU Grobogan Tetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.125.968 Pemilih (22 Juni 2023)," dikutip dari laman <a href="https://muria.inews.id/read/311585/kpu-grobogan-tetapkan-daftar-pemilih-tetap-sebanyak-1125968-pemilih">https://muria.inews.id/read/311585/kpu-grobogan-tetapkan-daftar-pemilih-tetap-sebanyak-1125968-pemilih</a> diakses Jum'at 29 November 2023, pukul 16.32.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Budiardjo, 2016, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia, hal.
2.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Almond, Gabriel A, 2020, *Sosialisasi*, *Kebudayaan*, *dan Partisipasi Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 47-49.

Pada masa reformasi ini, alasan golput bermacam-macam, ada yang ingin memilih tetapi tidak terdaftar, ada yang tidak ingin memilih tetapi terdaftar, dan ada yang tidak ingin memilih tetapi tidak terdaftar. Banyak yang menyimpulkan bahwa karena tingginya angka golput pada setiap pemilu, pemenang pemilu yang sebenarnya adalah para golput dan bukan partai politik, calon gubernur, calon legislatif, calon presiden, atau yang lainnya. Golput bukan berarti kemenangan politik. Golput yang tinggi pada setiap pemilu merupakan masalah yang sulit diatasi pada setiap pemilu. Golput sendiri merupakan hak politik. Selain tidak dilarang oleh undang-undang, golput juga bukan merupakan tindak pidana. Yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang adalah menghimbau orang untuk tidak memilih atau melakukan hal-hal yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Bahkan ada daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah. KPU perlu menyelenggarakan kegiatan sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. 20

Pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan belum sepenuhnya memahami cara kerja Pemilu 2024 mungkin akan bingung menentukan pilihannya. Hal ini memunculkan fenomena menarik dan perlu dikaji lebih jauh terkait isu yang muncul bagi pemilih pemula. Padahal, di satu sisi, sistem Pemilu 2024 sebenarnya merupakan sistem

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Moch Nurhasim, Sri Yanuarti, dan Firman Noor, "Kisruh Pemilu 2009," *Jurnal Penelitian Politik*, Nomor 1 Tahun 2014, (Juni, 2014) hal 32.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ketut Andita Pratidina Lestari, "Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM," *Ganesha Civic Education Journal*, Nomor 2 Tahun 2021 (Oktober, 2021), hal 44.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Bayu Dwi Cahyo, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014," *Journal Pandecta*, Nomor 1 Tahun 2015 (Maret, 2015), hal 108.

yang dirancang lebih baik, demokratis, transparan, berimbang, dengan daftar calon yang terbuka dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Semua itu dilakukan agar hasil pemilu dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemilih pemula. Menurut data KPU Provinsi Jawa Tengah, Pemilu 2024 di Kabupaten Grobogan akan melibatkan ribuan pemilih pemula. Dari 1.125.968 warga Grobogan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 8.000 orang merupakan pemilih pemula. Pemilih Tetap data yang disampaikan KPU Grobogan, dalam rapat pleno hasil penghitungan suara Pilkada 2024, sekitar 85% dari mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Grobogan untuk Pilkada 2024 turut memberikan suaranya. Sementara itu, sekitar 15% memilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Sebaliknya banyak pemilih baru yang belum menggunakan hak pilihnya. Banyaknya pemilih baru yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang membuat pemilih baru ragu untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pemilih baru di Kabupaten Grobogan tidak menggunakan hak

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, 2024, *Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*, (21 Juni 2023) dalam <a href="https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan/detailkepkpuk-56655430524531555553557a5241253344253344">https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan/detailkepkpuk-56655430524531555553557a5241253344253344</a> di unduh Selasa 17 Oktober 2023 pukul 07.30 WIB.

pilihnya pada pemilu 2024. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang perlu diteliti untuk mendapatkan jawabannya.

Berdasarkan uraian data di atas dan tanda-tanda permasalahan yang ada dan sedang terjadi di Kabupaten Grobogan yang peneliti amati, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang perilaku politik pemilih pemula di Kabupaten Grobogan pada pemilu 2024, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: "STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU 2024"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dasar di atas, maka rumusan masalah yang menjadi topik penelitian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Grobogan?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Grobogan dalam strategi meningkatkan partisipasi pemilih pemula?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan kebijakan strategi sosialisasi KPU Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula guna menekan angka golput pada Pemilu 2024 di Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk menelaah kendala-kendala yang dialami KPU Kabupaten Grobogan dalam strategi sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih pemula.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah :


# 1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum tata negara.
- Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan pembaca khususnya tentang strategi sosialisasi KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula untuk menekan angka pemilih kosong/golput.

# 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, memberikan informasi dan memunculkan ide bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan, khususnya di bidang pelibatan masyarakat dalam strategi menggalang dukungan dari generasi pemilih pemula saat ini dalam proses sosialisasi.

# E. Kerangka Pemikiran



Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan otonom yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan pemilu. Fungsi KPU dalam menyelenggarakan partisipasi politik dalam pendidikan politik dipandang sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU. KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyebarluaskan informasi bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tanggung jawab dan wewenangnya. KPU memperluas layanannya kepada masyarakat. Di sini, sosialisasi tidak hanya mencakup elemen prosedural, seperti proses dan taktik pemungutan suara, tetapi juga elemen konten, seperti menjelaskan keuntungan dan pentingnya pemilu dan mendidik pemilih yang cerdas.<sup>22</sup> Sosialisasi menjadi penting karena landasan hukum penyelenggaraan pemilu terus berkembang, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.<sup>23</sup>

#### Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu Penulis menggunakan referensi untuk membantu dalam visualisasi dan pengamatan kejadian yang sudah ada sebelumnya di dalam institusi selama penyusunan studi ini. Penulis akan mendapatkan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham Journal of Islamic Studies*, Nomor 2 Tahun 2019, (Maret, 2019), hal 256.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Janedjri M. Gaffar, 2018, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 67.

banyak manfaat dari penelitian-penelitian sebelumnya karena menjadi referensi yang berharga bagi penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini:

1. Penelitian berjudul "Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018" yang dilakukan oleh Dewi Sri Lestari di Universitas Muhammadiyah, Makassar pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut berupa strategi peningkatan partisipasi politik pemilih baru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018. KPU bekerja sama dengan Relawan Demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi.<sup>24</sup> Perbedaan antara penelitian ini terletak pada konteks wilayah, waktu, serta fokus spesifik dari strategi yang diterapkan oleh KPU. Penelitian yang akan dikaji dengan judul "STRATEGI **KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM** MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024," berfokus pada strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah untuk menekan angka golput di wilayah tersebut. Penelitian ini juga menelaah kendala yang dihadapi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dewi Sri, "Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018", Skripsi Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020.

pelaksanaan strategi tersebut dan memiliki manfaat teoritis serta praktis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta sebagai referensi bagi KPU setempat. Sementara, penelitian yang berjudul "Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018," dilakukan oleh Dewi Sri Lestari dan berfokus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang pada tahun 2018. Penelitian ini mengevaluasi strategi KPU dalam bekerja sama dengan Relawan Demokrasi dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih baru. Sehingga perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah dalam hal konteks wilayah (Grobogan vs. Pinrang), waktu (Pemilu 2024 vs. Pilkada 2018), serta pendekatan strategi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Penelitian berjudul "Perilaku Pemilih Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2019" (Desa Bongkudai Selatan, Kecamatan Mooat, Kecamatan Borang Mongodaw Timur) yang dilakukan oleh Indra Richard Rompas di Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat, khususnya pemilih baru, untuk memilih. Pertama, faktor sosiologis seperti daerah asal calon legislatif dan ikatan keluarga dengan calon pemilih, dan kedua, faktor psikologis. Yaitu, hubungan dekat yang dibangun calon legislatif dengan tim sukses presiden dan wakil presiden dengan berbagai cara seperti uang dan pemberian lainnya, yang terkait dengan program dan jumlah yang disediakan partai, serta kinerja partai. Calon legislatif dan tim

suksesnya. <sup>25</sup> Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dikaji ialah terletak pada fokus, tujuan, dan konteks wilayah serta waktu pelaksanaan. Penelitian yang akan dikaji dengan judul "STRATEGI **KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN** PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024" berfokus pada strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi KPU dalam menekan angka golput dan menelaah kendala yang dihadapi selama proses tersebut, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan sebagai referensi praktis bagi KPU dalam pelaksanaan sosialisasi. Sementara penelitian yang berjudul "Perilaku Pemilih Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2019" yang dilakukan oleh Indra Richard Rompas di Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2020, berfokus pada analisis perilaku pemilih baru di Desa Bongkudai Selatan, Kecamatan Mooat, dan Borang Mongodaw Timur dalam Pemilu 2019. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih baru, seperti faktor sosiologis dan psikologis, termasuk pengaruh asal daerah calon legislatif, ikatan keluarga, serta hubungan dengan tim sukses yang dibangun melalui berbagai cara. Dengan demikian, penelitian pertama lebih menitikberatkan pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sementara penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Indra Richard, "Perilaku Pemilih Baru pada Pemilihan Umum Tahun 2019" (Desa Bongkudai Selatan, Kecamatan Mooat, Kecamatan Borang Mongodaw Timur)", Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, 2020.

- kedua lebih berfokus pada perilaku pemilih baru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks Pemilu 2019.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Octavia pada tahun 2021, UIN Raden Intan Lampung dengan judul "Sosialisasi Politik Virtual pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Riset Pemilih Baru Melalui Media Sosial Resmi KPU Kota Bandar Lampung)". Hasil penelitian adalah bentuk sosialisasi politik virtual KPU Kota Bandar Lampung dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung menggunakan media sosial Facebook KPU Kota Bandar Lampung, Instagram @kpukota\_bandarlampung, Twitter @KPUBaLam Pemilihan media sosial sebagai sarana sosialisasi politik virtual didasarkan pada pertimbangan kemudahan penggunaan dan percepatan penyebaran informasi seputar pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk pemilih baru melalui konten dan bahasa yang menarik sehingga efektif dalam meningkatkan pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dengan partisipasi pemilih baru yang antusias, membentuk sikap dan orientasi politik dengan menentukan pilihan politik berdasarkan kapabilitas calon atau partai politik, dan 77% pemilih baru di Kecamatan Kemiling berpartisipasi dalam memberikan suaranya.<sup>26</sup> Perbedaan antara penelitian ini terletak pada fokus strategi sosialisasi, metode pelaksanaan, dan konteks waktu serta lokasi. Penelitian yang akan dikaji dengan judul "STRATEGI

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lia Octavia, "Sosialisasi Politik Virtual pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Riset Pemilih Baru Melalui Media Sosial Resmi KPU Kota Bandar Lampung)", Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM** DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024" berfokus pada strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang digunakan KPU dalam menekan angka golput di Kabupaten Grobogan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan praktis sebagai referensi bagi KPU dalam pelaksanaan sosialisasi. Sebaliknya, penelitian yang berjudul "Sosialisasi Politik Virtual pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Riset Pemilih Baru Melalui Media Sosial Resmi KPU Kota Bandar Lampung)" lebih tertuju pada penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi politik virtual oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Penelitian ini menyoroti efektivitas media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dalam menyebarkan informasi politik kepada pemilih baru, meningkatkan pengetahuan politik mereka, dan mendorong partisipasi dalam pemilihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi melalui media sosial efektif menjangkau pemilih baru dan berhasil meningkatkan partisipasi mereka, terutama di Kecamatan Kemiling.

Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Mushab Al Gifari pada tahun 2023,
 National Government Institute dengan judul "Strategi KPU Daerah dalam

Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru Menjelang Pilkada 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara". Hasil penelitian tersebut adalah strategi KPU Kota Kendari dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih baru di Kota Kendari, peningkatan partisipasi politik pemilih baru berupa rumusan dan tujuan jangka panjang, proses seleksi tindakan, dan alokasi sumber daya. Dalam merumuskan dan menetapkan tujuan jangka panjang, KPU Kota Kendari telah melaksanakan berbagai rencana, mulai dari sosialisasi di sekolah, perekrutan relawan demokrasi, pembuatan rumah pintar pemilu, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepada pemilih baru.<sup>27</sup> Perbedaan antara penelitian ini terletak pada konteks geografis, waktu, serta pendekatan strategi yang digunakan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian yang berjudul "STRATEGI **KOMISI PEMILIHAN UMUM** DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI BAGI PEMILIH PEMULA UNTUK MENGURANGI ANGKA GOLPUT PADA PEMILU TAHUN 2024," tertuju pada upaya KPU Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan menekan angka golput pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi sosialisasi yang digunakan serta menelaah kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam proses tersebut. Manfaatnya diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan memberikan referensi praktis bagi pelaksanaan sosialisasi KPU. Sementara, penelitian yang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ichwan Mushab, "Strategi KPU Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru Menjelang Pilkada 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara", *National Government Institute*, 2023.

berjudul "Strategi KPU Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Baru Menjelang Pilkada 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara" berfokus pada strategi KPU Kota Kendari dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih baru menjelang Pilkada 2024. Penelitian ini membahas rumusan strategi jangka panjang yang meliputi sosialisasi di sekolah, perekrutan relawan demokrasi, pembuatan rumah pintar pemilu, dan penggunaan media sosial sebagai alat penyebaran informasi. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini adalah lokasi (Grobogan vs. Kendari), konteks pemilihan (Pemilu nasional vs. Pilkada), dan variasi dalam strategi yang diterapkan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih baru.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara atau metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan dapat mendalami permasalahan hukum tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode penelitian tertentu. Metode penelitian merupakan cara yang digunakkan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Abdul Kadir Muhamad menjelaskan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sukandarrumidi, 2012, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, hlm 30.

untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>29</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, diperlukan bantuan-bantuan ilmu lain dalam mengamati perilaku manusia, maka diperlukan teori ilmu sosial untuk melengkapi teori hukum tersebut.<sup>30</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial secara empiris analistis.<sup>31</sup> Pendekatan sosiologis akan membantu dalam mempelajari hubungan antara hukum.

## b. Pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Kadir M, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal 134

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Vidya Afiyanti dkk, 2017, "Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, Researchget, hal 1

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Elistia, *Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum'*, Materi Perkuliahan Online Pertemuan 12, Universitas Esa Unggul

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 93

Pendekatan ini mengamati strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput di pemilu tahun 2024 di kabupaten Grobogan.

# c. Pendekatan Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau riset pustaka yang dikemukakan oleh Zed Mestika merupakan rangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>33</sup>

Riset Pustaka diperlukan untuk menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti dokumen, arsip, dan bacaan lain.

#### 2. Spefikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Creswell metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>34</sup>

Metode deskriptif digunakan karena dapat menggambarkan kondisi suatu objek dapat dilakukan secara rinci dan ringkas untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Grobogan dalam

<sup>33</sup> Zed Mestika, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, hal 3

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> John W. Creswell, 2017, Research Design, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 245

meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput pada pemilu tahun 2024.

## 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer didapat melalui wawancara yang dilakukan di KPU kabupaten Grobogan.

Metode wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan utama yang harus dijawab oleh responden dan disusul oleh pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan pertanyaan utama. Wawancara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, dalam format tertulis, atau melalui pesan elektronik. 36

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>37</sup> Melalui penelitian peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan penelitian antara lain:

 Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas:

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Indra Bastian dkk, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Andi, Yogyakarta, hal

<sup>36</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Saifuddin Anwar, 2019, *Metode Penelitian Cetakan III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 96.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
   Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang
   Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas
   undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
   pemilihan umum menjadi undang-undang
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
   2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
   Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
   2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
   Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku hukum termasuk buku hukum, artikel ilmiah, makalah, skripsi dan jurnal hukum.<sup>38</sup>
- 3. Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan keterangan dan penunjang terhadap dokumen primer dan sekunder, sumber hukum yang digunakan oleh para

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 3.

pengarang Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana seseorang bertanya pada orang lain untuk mengumpulkan informasi dan evaluasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi melaui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>39</sup>

Wawancara semi terstruktur digunakan saat pewawancara cukup mengetahui topik atau fenomena sosial yang diteliti. Penggunaan metode wawancara semi terstruktur memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan utama yang telah disiapkan sebelumnya dengan pertanyaan lanjutan dan harus dijawab oleh responden yaitu dari KPU grobogan dan sampel pemilih pemula.

#### 2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan pengumpulan data dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Indra Bastian dkk, 2018, Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data, Op. Cit

dibahas melalui pembacaan dan analisis, terutama yang berkaitan dengan judul yang diusulkan.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara akurat, tahap selanjutnya adalah menganalisis data, yang melibatkan penggunaan data yang diperoleh dengan cara yang dapat secara efektif mengatasi masalah yang dihadapi. Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk analisis data dalam penelitian ini. 40

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul "Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi bagi Pemilih Pemula untuk Mengurangi Angka Golput pada Pemilu tahun 2024". Maka penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini telah diuraikan akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Dan juga telah dibahas mengenai metode

<sup>40</sup> Soemitro & Ronny Hajinoto, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 46.

26

penulisan hukum yang digunakan. Sehingga bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dilakukan peninjauan secara mendalam terkait tinjauan umum pemilu (pengertian pemilu, pengertian penyelenggaraan sistem pemilu, pengertian demokrasi, pengertian DKPP), tinjauan umum KPU (pengertian KPU, pengertian strategi sosialisasi politik dalam KPU, tugas wewenang dan kewajiban KPU), tinjauan umum pemilih pemula (pengertian pemilih pemula, pengertian partisipasi politik, pengertian pendidikan politik), tinjauan umum golongan putih (pengertian golongan putih, penanaman dan bentuk kesadaran golongan putih dan pandangan hukum islam terhadap golongan putih).

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan dari dua rumusan masalah yaitu hambatan apa yang dihadapi KPU dalam strategi meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula dan apa saja strategi yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi bagi pemilih pemula untuk mengurangi angka golput.

# **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini digunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, dan memberikan saran yang diharapkan dapat membantu penyelesaian strategi sosialisasi KPU.